

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana (Ismail, 2011:29). Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua bank berlomba menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat bagi yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif (Dalimuthe, 2010:1), hingga ketertarikan masyarakat terhadap ekonomi Islam yang semakin berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan mulai bermunculannya lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasinya berazas dan berlandaskan hukum Islam. Salah satu lembaga keuangan yang hangat dibicarakan karena perkembangannya dan pertumbuhannya adalah Bank Syariah (Khasanah, 2012:1).

Bank syariah yang pada awalnya dikembangkan sebagai respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam (Dewi, 2010:2). Dengan munculnya UU No.7 Tahun 1992

menjadi UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan landasan operasi yang jelas bagi bank syariah, hingga dibelakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Secara filosofis bank syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama bank syariah adalah tidak mengakui adanya bunga melainkan sistem bagi hasil (Soemitra, 2009:6). Sehingga dalam menjalankan usahanya bank syariah tidak terlepas dari penggunaan sistem bagi hasil (*Profit Loss Sharing*) yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya baik itu dalam produk penghimpunan dana, pembiayaan maupun dalam bentuk produk lainnya yang menghindari unsur bunga didalamnya (Ascarya, 2007:11).

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat salah satunya adalah prinsip *Mudharabah* (investasi), produk yang ditawarkan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* adalah tabungan dan deposito. Untuk produk ini nasabah akan mendapatkan *return* bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan bank atas penyaluran dana nasabah yang bersangkutan (Amelia, 2011:2). Namun menurut Muhammad (dalam Soemitra, 2009:104) mengidentifikasi adanya problema mikro (internal) salah satu ialah kurangnya deposito, hal ini terjadi karena bank syariah menggunakan prinsip *mudharabah* dimana deposan ikut menanggung *profit and loss sharing*. Dengan landasan ini deposan yang berorientasi pada keuntungan tetap tanpa mau menanggung kerugian cenderung mendepositokan uangnya kebank konvensional yang berdasarkan bunga atau ke

pasar modal. Sehingga menjadi cukup penting bagi bank syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabahnya, nasabah yang menyimpan dananya akan selalu mempertimbangkan tingkat *return* bagi hasil yang akan diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah, jika tingkat bagi hasil terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah yang menginvestasikan dananya akan menurun dan kemungkinan besar nasabah akan memindahkan dananya kebank lain (Bank Konvensional). Seperti yang dikutip Nasrah, penelitian Husnelly dan Mangkuto menegaskan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor *return* bagi hasil (Mawardi, 2008:62).

Pada perkembangannya ada indikasi bahwa dalam menentukan *return* bagi hasil yang diterima oleh nasabah mengacu pada tingkat suku bunga konvensional. Padahal tingginya tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah tidak terlepas dari besarnya tingkat pemodal, pembiayaan dan kualitas asset yang dapat dilihat dari tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposito Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF). Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan *return* bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposito oleh Kuncoro dan Suhardjono (dalam Amelia, 2011:3). *Financing to Deposito Ratio* (FDR) atau rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk memberikan pembiayaan yang bisa

digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah dikarenakan jumlah dana yang digunakan untuk membiayai Kredit semakin kecil, begitu pula sebaliknya (Kasmir, 2007:267).

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposito Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 100%. Jika angka rasio *Financing to Deposito Ratio* (FDR) suatu bank berada pada tingkat dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (Perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposito Ratio* (FDR) 60% tersebut berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik (Suryani, 2011:59).

Apabila bank mengalami tingkat *Financing to Deposito Ratio* (FDR) yang melebihi batas ketentuan BI dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu maksimal 110% maka bank akan berusaha untuk meningkatkan perolehan dananya, untuk menarik deposit bank akan menawarkan *return* bagi hasil yang kompetitif oleh Muhammad (dalam Arifa, 2008:10). Dengan kata lain dalam jangka pendek bank akan menaikkan *return* bagi hasil untuk menarik nasabah baru yang akan menginvestasikan dananya di bank syariah. Namun bank syariah juga harus memperhatikan tingkat NPF-nya agar

tetap sekecil mungkin karena semakin besar NPF membuat bank syariah harus mencatatkan provisi dan pencadangan yang semakin besar dan dikhawatirkan akan mempengaruhi nisbah dan porsi bagi hasil bagi masyarakat penyimpanan dana oleh Achmad (dalam Arifa, 2008:3). *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah yaitu tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain *Non Performing Financing* (NPF) merupakan Kredit macet pada bank tersebut.

Bank Indonesia menetapkan Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) maksimum sebesar 5% apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Apabila semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan begitu juga sebaliknya jika tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet (Dalimuthe, 2010:4). Banyak kalangan yang posisinya sangat tergantung dengan keberadaan *Non Performing Financing* (NPF). Seperti misalnya pemilik dana yang terancam tidak menerima *return* pasar dari *capital* mereka saat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi. Para pemilik depositan yang tidak menerima *return* dari deposito atau tabungan mereka karena bank membagi resiko kredit dengan menekan tingkat bagi hasil deposito (Faiz, 2010:219). Tingginya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dapat mengakibatkan jatuhnya sistem perbankan, mengerutnya pasar saham dan bahkan mengakibatkan kontraksi dalam perekonomian oleh Anto dan Destiyowati (dalam Faiz, 2010:221). Bank syariah memberikan *return* bagi hasil yang kompetitif

dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. *Return* bagi hasil untuk deposito ini di pengaruhi oleh meningkatnya nisbah bagi hasil yang diterima bank syariah dari penempatan dananya. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya kualitas aktiva produktif bank syariah yaitu *Earning Asset* yang tercermin dari tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposito Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF).

Tabel 1.1
Rasio CAR, FDR, NPF dan RBH
Bank Umum Syariah Tahun 2009-2013

Rasio	2009	2010	2011	2012	2013
CAR	10,77%	16,25%	16,63%	14,13%	14,42%
FDR	89,70%	89,67%	88,94%	100,00%	103,32%
NPF	4,01%	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%
Ekuivalen RBH	9,06%	7,32%	6,30%	6,27%	4,79%

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2013

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa *return* bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah dalam perkembangannya selama periode tahun 2009-2013 mengalami Penurunan. Dengan demikian perlu diketahui faktor yang mempengaruhi *return* bagi hasil deposito *mudharabah* sehingga dapat diambil langkah perbaikan untuk meningkatkan *return* bagi hasil deposito *mudharabah*. Kemudian pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa CAR bank umum syariah tahun 2009-2013 tidak ada yang berada dibawah ketentuan Bank Indonesia yaitu 8%. Besarnya indikator CAR pada bank umum syariah periode tahun 2009-2010 mengalami peningkatan sebesar 5,48%, sedangkan pada *return* bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 1,74%. Pada tahun 2010-2011 CAR juga mengalami peningkatan sebesar 0,38% dan *return* bagi hasil

deposito *mudharabah* juga mengalami penurunan sebesar 1,02%. Pada tahun 2011-2012 CAR mengalami penurunan sebesar 2,50% dan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 0,83%. Pada tahun 2012-2013 CAR mengalami peningkatan sebesar 0,27% dan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 1,48%. Fenomena ini menunjukkan bahwa telah terjadi ketidak konsistenan antara CAR terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah*, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa FDR bank umum syariah tahun 2009-2013 tidak ada yang berada dibawah dan diatas ketentuan Bank Indonesia yaitu 80-110%. Besarnya indikator FDR pada periode tahun 2009-2010 mengalami penurunan sebesar 0,03% dan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 1,74%. Pada tahun 2010-2011 FDR mengalami penurunan sebesar 0,71% dan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 1,02%. Tahun 2011-2012 FDR mengalami peningkatan sebesar 11,06% dan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 0,03%. Dan ditahun 2012-2013 FDR mengalami peningkatan sebesar 3,32% dan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 1,48%. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi ketidak konsistenan antara FDR terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah*, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa NPF bank umum syariah tahun 2009-2013 tidak ada yang berada diatas ketentuan Bank Indonesia yaitu 5%. menunjukkan bahwa besarnya indikator NPF pada bank umum syariah periode tahun 2009-2010 mengalami penurunan sebesar 0,99% dan *return* bagi

hasil deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 1,74%. Tahun 2010-2011 NPF mengalami penurunan sebesar 0,50% dan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 1,02%. Ditahun 2011-2012 NPF mengalami penurunan sebesar 0,30% dan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 0,03% dan ditahun 2012-2013 NPF mengalami peningkatan sebesar 0,40% dan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 1,48 %. Fenomena ini menunjukkan telah terjadi ketidak konsistenan hubungan antara NPF dengan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah ditahun 2009-2013 dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian mengenai rasio keuangan pada bank syariah di Indonesia telah dilakukan beberapa peneliti. Dari hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap *return* bagi hasil pada bank syariah namun tidak konsisten hasilnya, dimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang diteliti oleh Azmi (2008) dan Amelia (2011) yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *return* bagi hasil pada bank syariah, sementara penelitian Aisyah (2010) menunjukkan ada pengaruh negatif terhadap *return* bagi hasil pada bank syariah. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan. *Financing to Deposito Ratio* (FDR) yang diteliti oleh Amelia (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap *return* bagi hasil pada bank syariah, sementara penelitian oleh Azmy (2008), Arifa (2008) dan Aisyah (2010) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *return* bagi hasil pada bank syariah. Berdasarkan

hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. *Non Performing Financing* (NPF) yang diteliti oleh Arifa (2008) dan Amelia (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap *return* bagi hasil pada bank syariah, sementara penelitian oleh Azmy (2008) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *return* bagi hasil pada bank syariah. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Dari kesimpulan tersebut, penelitian ini dimaksud untuk menguji kembali variabel-variabel yang dikemukakan oleh penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *return* bagi hasil deposito *mudharabah* pada perbankan syariah, dan penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2011) tentang pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah* pada perbankan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun yang berbeda dimana tahun penelitian sebelumnya yaitu tahun 2006-2010 sedangkan peneliti ditahun 2009-2013. Dalam hal ini peneliti ingin membuktikan kembali apakah hasil penelitian sama atau berbeda apabila dilakukan pada tahun yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk memilih judul “ **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposito Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang dapat menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposito Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposito Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia secara simultan?
6. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
7. Seberapa besar kemampuan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposito Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) menjelaskan variabel *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah*?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dan *Non Performing Ratio* (NPF) Terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009-2013.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Financing to Deposito Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan yaitu:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Pengaruh *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Pengaruh simultan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis yang berkaitan dengan masalah ekonomi khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi return bagi hasil bank syariah.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposito Ratio* dan *Non Performing Ratio* Terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dimasa yang akan datang.

3. Bagi Instansi

Sebagai sumbangan pemikiran untuk digunakan sebagai pemecahan masalah yang berhubungan dengan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan yang selama ini belum memahami konsep Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.